BAB III

PELAKSANAAN KERJA PERAKTEK

3.1. Bidang Pelaksaaan Kerja Peraktek

Dalam melaksanakan kerja peraktek dalam dinas pendapatan daerah pemerintah kota cimahi penulis di tempatkan dibagian bidang identifikasi pendapatan. Dalam pelaksanaan penulis berharap mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai jenis jenis pajak salah satu yaitu pajak reklame pada suatu intansi.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama pelaksanaan kerja praktek pada dinas pendapatan aerah Kota Cimahi bdari tanggal 11 juli 2001 sampai dengan 11 agustus 2011, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara di bagian dinas pendapatan
2. Mengarsipkan semua formulir
3. Menginput formulir dokumen SKPD (surat ketetapan pajak daerah), TBP (surat bukti pembayaran, SPTPD Surat pemberi tahuan pajak daerah, STS (surat tanda setoran).
4. Membuat daftar gaji dan belanja tidak langsung.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Jenis-jenis Pajak Reklame dan Jangka Waktu Pemasangan

1. Jenis Reklame

- Reklame Papan / bilboard yaitu reklame yang dibuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang dan digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar atau disinari
- Reklame Megatron / Videotron merupakan reklame yang menggunakaan layar monitor besar berupa program reklame iklan besinar dengan gambar dan atau tlisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- Reklame kain merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- Reklame melekat (striker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, dipasang, digantungakan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 perlembar.
- Reklame selebaran merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

- Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yaitu reklam yang ditempatakan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakandnegan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- Reklame udara merupakan reklame diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain sejenis.
- Reklame suara merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapakan atau dnegan suara yang ditimbulakn dan atau oleh perantara.
- Reklame film/slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan bahan yang sejenis, sebagai alat untuik diproyeksikan dan atau dipancrakan dengan layar atau benda lain yang ada diruangan.
- Reklame peragaan merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barangan dengan atau tanpa disertai suara.

2. Batas / Jangka Waktu Pemasangan
 - Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis papan (papan merek, neon sign/neon box, bin plate), billboard dan megatron
 - Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat (stiker, poster, flug chain), baligo, kain, selebaran, dan balon udara.

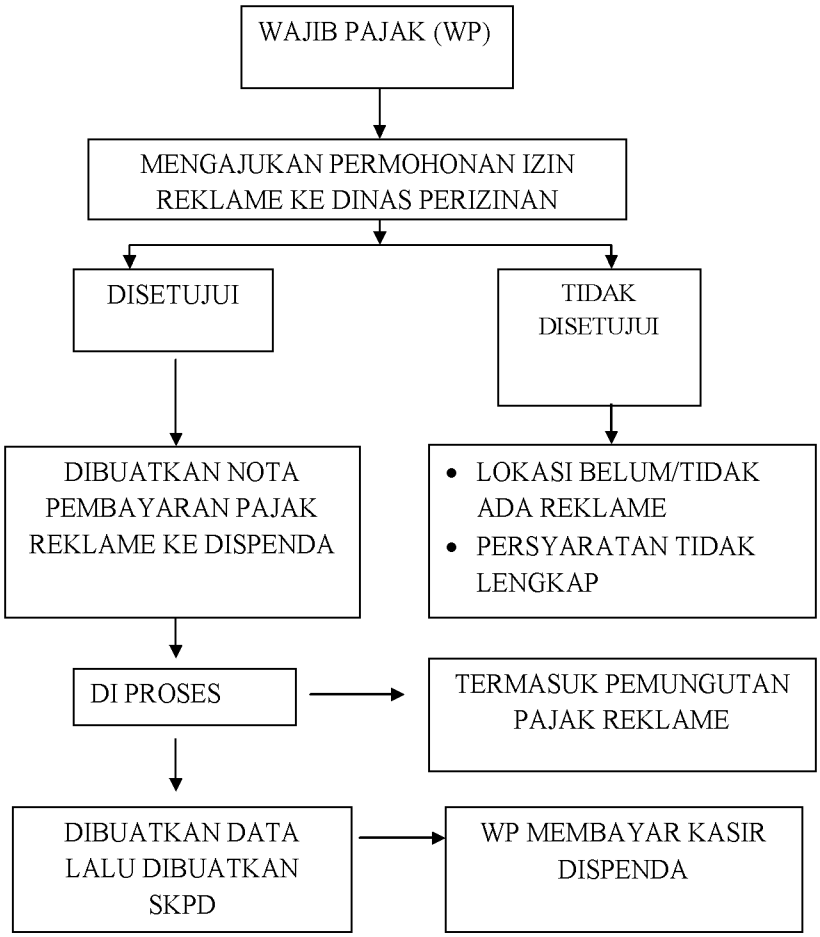
- Masa pajak jangka waktu lamanya satu hari ditetapkan bagi pajak reklame jenis berjalan kendaraan, suara, film/slide dan peragaan.

3.3.2. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame pada dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberlakukan suatu sistem terpadu yaitu melalui pelayanan pajak satu pintu untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutangnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak daerah.

Wajib Pajak Daerah mengisi Suarat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dengan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak Daerah / Kuasanya

Pajak Reklame ini menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosesnya dapat dilihat dari gambar berikut



Gambar 3.1 : Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

Dari gambar dapat dapat dijelaskan

1. Seorang wajib pajak dalam hal ini dalam hal ini wajib pajak reklame jika inginmemasang atau menyelenggarakan suatu reklame di suatu media reklamemaka wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan izin reklame kedinas perizinan.
2. Setelah mengajukan ke dinas perizinan permohonan wp akan diperiksa, jikatidak disetujui maka wajib pajak tidak diijinkan memasang atau menyelenggarakan reklame.

3. Jika permohonan izin pemasangan disetujui kemudian pihak dinas akan memberikan surat tembusan ke dispenda dalam hal ini dispenda kota Cimahi.
4. Setelah pihak dispenda menerima surat tembusan lalu akan dibuatkan nota pembayaran pajak reklame dispenda.
5. Setelah dibuatkan nota pembayaran pajak reklame kemudian akan di prosesdan dibuatkan kartu data serta dibuatkan Surat Ketetapan Pajak DaerahReklame (SKPD).
6. Setelah itu wajib pajak reklame akan menyetorkan sejumlah pajak reklamesesuai dengan yang terhutang ke kasir Dispenda Kota Cimahi.

Wajib pajak daerah dapat menguji langsung formulir pendaftaran dan SPTPD nya di seksi pendataan dan penagihan atau dapat dibawa terlebih dahulu dengan catatan dalam jangka waktu 7 hari , dokumen harus segera di kembalikan. Dokumen – dokumen tersebut di antarnya

a. Nota Hitung dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Berdasarkan SPTPD pajak Reklame, seksi pendapatan dan pembukuan membuat Nota perhitungan pajak reklame.

Dengan perhitungan : JPT = NSR x JP x LP X 25%

Keterangan : JPT : Jumlah Pajak Terutang

NSR : Nilai Sewa Reklame

JP : Jumlah Pemasangan

LP : Lama Pemasangan

25% ; Tarif Pajak Reklame

Untuk reklame jenis rokok / minuman beralkohol ditambah 25% dari jumlah ketetapan bersamaan dengan dibuatnya nota perhitungan pajak reklame maka SKPD (surat ketetapan pajak daerah) di terbitkan juga, jumlahnya berdasarkan jumlah yang terdapat dalam nota perhitungan. Apabila SKPD diterima maka di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

SKPD yang dibuat sebanyak 4 rangkap. Yaitu :

- Untuk wajib pajak daerah
- Untuk seksi pendataan dan penagihan
- Unstuk sub bagian keuangan
- Untuk seksi penetapan dan pembukuan

SKPD diparaf oleh kepala seksi penetapan dan pembukuan kemudian diparaf oleh kepala bidang pajak daerah dan ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan daerah

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak terutangnya sendiri. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan setelah saat terutang pajak, walikota dapat menertibkan :

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditertibkan:
 a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksa atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 bulandihitung sejak saat terutang pajak.
 c. Apabila kewajiban ini mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 sebulan dihitung dan pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) di terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terungkap akan dikenakan sangksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- ❖ Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
- ❖ Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telahditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD dsitambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan
- ❖ Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

b. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

Bendahara khusus penerimaan (BKP) menerima SKPD dan wajib pajak daerah sebagai alat penyetoran yang akan diganti dengan tanda bukti pembayaran (TBP)

TBP yang dibuat sebanyak 4 rangkap , yaitu :

- Rangkap pertama untuk wajib pajak daerah
- Rangkap kedua untuk sub bagian keuangan dan kepegawaian
- Rangkap ketiga untuk seksi pendataan dan penagihan
- Rangkap keempat untuk seksi penetapan dan pembukuan

c. Surat Tanda Setoran (STS)

Bendahara khusus penerimaan (BKP) membuat tanda setoran (STS) sebgaia media penyetoranke kas daerah (BPD) sebanyak enam rangkap, yaitu :

- Untuk sub bagian keuangan (BKP)
- Untuk seksi penetapan dan pembukuan
- Untuk bidang perencanaan dan pengendalian operasional
- Untuk kas (BPD) sebagai tanda bukti penyetoran.
- Untuk keuangan kota sebagai data penerimaan keuangan daerah

Rangkapan-rangkapan tersebut diarsipkan dan bukukan melalui buku pembantu penerimaan sejenis dan dimasukan ke dalam buku kas umum oleh seksi pembukuan dan pelaporan sebagai bukti laporan keuangan. Setelah rangkapan atau dokumen penerimaan pendpatan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota cimahi tersebut dibukukan dan diarsipkan maka dibuatlah laporan keuangan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada dinas, walikota, dan tentunya kepada DPRD selaku wakil rakyat.

Setelah wajib pajak daerah (WPD) menyetorkan pajak terutangnya kepada bendahara khusus nya penerimaan (BKP), kemudian bendahara khususnya penerimaan (BKP) menyetorkan uang ke kas daerah secara harian yang diseratai tandai bukti setoran dari bank. Kemudian bendahara

khususnya penerimaan (BKP) membuat laporan keuangan secara rutin, yaitu :

- Laporan keuangan harian yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, kepada Bendahara Keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Laporan keuangan mingguan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
- Laporan keuangan bulanan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O). Laporan Keuangan tersebut berupa laporan bulanan penerimaan SPTPD dan penerbitan SKPD dan laporan daftar terbitan pajak reklame serta grafik.
- Laporan keuangan tahunan yang dibuat lima rangkap yaitu untuk arsip bendahara, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), Walikota Cimahi dan untuk disampaikan sebagai bahan laporan kepada DPRD selaku wakil rakyat (publik). Laporan keuangan tersebut berupa dartar realisasi pendapatn daerah pada tahun yang bersangkutan beserta grafik.

Setelah laporan keuangan pendapatan pajak reklame selesai dibuat bendahara khusus penerimaan (BKP) maka laporan keuangan pendapatan pajak reklame tersebut diajukan kepada kepala Daerah, unit kerja

pengelolaan pendapatan daerah, bidang perencanaan dan pengendalian operasional (P2O) yang kemudian ditandatangani dan diserahkan.

Bank pembangunan daerah sebagai kas daerah membuat laporan penerimaan baik secara mingguan, bulanan, maupun tahunan yang disampaikan kepada bagian keuangan kota ke dinas pendapatan daerah melalui perencanaan dan pengendalian operasional (P2O).

Hasil penerimaan pajak reklame disetorkan melalui rekening kas umum daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota cimahi, yaitu Bank Jabar dan banten.

Tabel 3.1 Target dan realisasi penerimaan pajak reklame

Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi
2010	Rp. 459.691.160,00	Rp. 1.004.193.505,00
2009	Rp. 383.420.592,00	Rp. 619.740.345,00
2008	Rp. 343.028.520,00	Rp. 361.968.936,00
2007	Rp. 315.339.000,00	Rp. 325.893.921,00

3.3.3. Hambatan yang ditemui dalam Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan daerah Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal

(dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Dearah).

a) Hambatan-hambatan Internal

- Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 Ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatangaan oleh Kepala Dinas Pendapatan

- Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah

 Apabila tejadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

- Sanksi Administrasi

 Sanksi yang diterapkan pemerintah kota Cimahi belum dilaksnakan secara utuh (kurang tegas sesuai dengan peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang pajak reklame pasal 32.

b) Hambatan-hambatan eksternal

I. Perlawanan Pasif , maksudnya masyrakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan :

 - Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat

II. Perlawanan aktif , meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :

- *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- *Tax avasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak reklame masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan bebrapa upaya

3.3.4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Didalam Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

a. Upaya mengatasi hambatan internal

7. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
8. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.

9. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
- Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Cimahi.

2. Upaya mengatasi perlawanan aktif

- Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.

- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32 yaitu dengan dipidana dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3000.000,00.